



PEMERINTAH KOTA CIMAHI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jl. Rd. DEMANG HARDJAKUSUMAH BLOK JATI CIHANJUANG

Telp/Fax. (022) 6631725, CIMAHI 40513

Website : www.disdik.cimahikota.go.id; e-mail : disdikpora@cimahikota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA

KOTA CIMAHI

NOMOR: 422.C/2317/Disdikpora

TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KOTA CIMAHI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Program Pendidikan Non Formal dan Informal peran serta masyarakat sebagai mitra Pemerintah diberi kesempatan yang seluas-luasnya dalam penyelenggaraan pendidikan non formal dan informal;
 - b. bahwa sebagaimana program dimaksud pada butir a di atas penyelenggara pendidikan oleh masyarakat, perlu diatur melalui perizinan penyelenggaraannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Dasar 1945 beserta perubahannya, Bab. XA pasal 28 B ayat (2) dan pasal 28 C ayat (1) serta Bab. XIII pasal 31 ayat (1), ayat (2-5) dst tentang hak warganegara untuk mendapat pendidikan ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab 1 Pasal 1 ayat (14), Bab VI Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 35 ayat (1), Pasal 38 ayat (1) tentang Standar PTK dan Bab XIII Pasal 86 ayat (1-3) tentang Akreditasi;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pra Sekolah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 35);
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 13. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 Seri D);
- 14. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 88 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 115 Seri D);
- 15. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179).

Memperhatikan : 1. Proposal permohonan perpanjangan izin Operasional dari **KOBER SIAGA** Nomor: 030/SIAGA/I/2016 Tanggal 27 Oktober 2014.

2. Bahwa berdasarkan laporan Tim Verifikasi lapangan Bulan Februari Tahun 2016 tentang persyaratan, **KOBER SIAGA** dapat diberikan persetujuan operasional Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA CIMAHI TENTANG IJIN OPERASIONAL LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

KESATU : Menetapkan izin operasional kepada :

Nama Lembaga	: KOBER SIAGA
Alamat	: Kp. Kalidam Utara No. 167 RT.01 RW.08 Kel. Karangmekar Kec. Cimahi-Tengah Kota Cimahi
Jenis Layanan	: Kober
Nama Pemimpin	: ROHMALINA, S.Pd
Ketua Penyelenggara	: ROHMALINA, S.Pd

KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai bulan **Februari** Tahun **2016** dan berakhir sampai dengan bulan **Februari** Tahun **2019**.

KETIGA : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Wajib melaksanakan KBM sesuai kurikulum dan Standar PAUD.
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian
4. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
5. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum ijin ini berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 20 Juni 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA CIMAHI



DIKDIK S. NUGRAHAWAN, S.Si
Pembina
NIP. 19720520 199901 1 001

Tembusan :

1. Direktorat Jenderal PAUD dan DIKMAS Kemendikbud RI di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
3. Camat Kecamatan yang bersangkutan.